



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

Pekerjaan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH)**

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PUSKESMAS AIR HAJI**



Lokasi
Kampung Koto Panai Nagari Air Haji
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat

TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 18 /IL/DPMPPTSP-PS/VII/2019

T E N T A N G

IZIN LINGKUNGAN

KEGIATAN PUSKESMAS AIR HAJI DI NAGARI AIR HAJI KECAMATAN
LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- Bahwa Kegiatan Puskesmas Air Haji di Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
 - bahwa Kegiatan yang wajib memiliki DPLH dan dapat disetujui dari aspek Lingkungan Hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungannya;
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Lingkungan Kegiatan Puskesmas Air Haji di Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Satria Wibawa, M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau instansi **Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan** dengan ini menyatakan, bahwa :

1. **DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)** bagi kegiatan **Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Air Haji** disusun mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
2. Kami berjanji melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai **DPLH** serta bersedia dilakukan pemantauan dampak oleh instansi atau pihak berwenang selama kegiatan **PUSKESMAS Air Haji** berlangsung dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika kami tidak melaksanakan **DPLH** sebagaimana di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan dan bersedia menanggung semua kerugian serta segala resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan.

Demikian **Surat Pernyataan** ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Painan, Mei 2019

Yang Menyatakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Dinas



Dr. Satria Wibawa, M.KES

NIP. 19650531 199803 1 002